Kecamatan Moyudan

Ngentak, Sumberagung, Moyudan, Sleman, Yogyakarta 55563 02746497070

moyudankec.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Kecamatan Moyudan

Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon membawa surat keterangan tidak mampu yang telah mendapat pengesahan dari Pemerintah Desa setempat
2. Pemohon membawa foto copy KTP-El dan Kartu Keluarga yang telah disahkan oleh Pemerintah Desa
3. Surat keterangan tersebut diperiksakan oleh petugas tentang kelengkapan lampiran dan legalisasi dari Desa
4. Apabila surat keterangan tersebut dinyatakan lengkap oleh petugas, maka dilakukan registrasi kedalam buku register yang sesuai dengan peruntukan surat, untuk diberikan nomor register
5. Surat yang sudah diregister dapat dimintakan tanda tangan pada pejabat yang berwenang dan cap.
6. Cek berkas yang telah dilegalisasi dan serahkan pada pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membawa dokumen berkas-berkas yang dipersyaratkan lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian 3 hari kerja APABILA berkas dokumen yang dipersyaratkan telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dikenakan biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 16:16. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Kecamatan Moyudan

Ngentak, Sumberagung, Moyudan, Sleman, Yogyakarta 55563 02746497070

moyudankec.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Kecamatan Moyudan

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran / pengaduan
2. Telepon (0274) 6497070
3. Website : moyudankec.slemankab.go.id
4. Email : kecmoyudan@slemankab.go.id
5. Aplikasi website dan android "LAPOR SLEMAN

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 16:16. Klik di sini untuk melihat halaman asli.